



# **BUPATI HALMAHERA BARAT**

## **KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT**

NOMOR : 40.A/KPTS/ I/2015

TENTANG

### **PENETAPAN BESARAN HONORARIUM KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015**

#### **BUPATI HALMAHERA BARAT,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Komunitas Intelijen Daerah, maka dipandang perlu diberikan honorarium untuk memotivasi kerja dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Honorarium Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;

3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;







9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Komunitas Intelijen Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Besaran Honorarium Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015, dengan besaran sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, diberikan untuk mendukung kelancaran tugas-tugas operasional Kominda di lapangan.
- KETIGA** : Dalam mendukung tugas-tugas Kominda sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, dalam operasionalisasinya dibantu oleh Tim Sekretariat Kominda dengan susunan dan besaran honorariumnya sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Pem.& Adm. Umum	
Kaban Kesbangpol&Linmas	
Kabag. Hukum & Orgs.	

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 5 Januari 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
**NAMTO H. ROBA**

Tembusan Disampaikan Kepada :





1. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
2. Yth. Kapolres Halmahera Barat di Jailolo,
3. Yth. Dandim 1501 Ternate di Ternate,
4. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Ternate di Ternate,
5. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
 NOMOR : /KPTS/ /2015  
 TANGGAL : 2015

TENTANG : PENETAPAN BESARAN HONORARIUM KOMUNITAS  
 INTELIJEN DAERAH (KOMINDA) KABUPATEN HALMAHERA  
 BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KOMINDA	BESARAN HONORARIUM PER BULAN
1	Bupati Halmahera Barat	Ketua	Rp. 500.000,-
2	Kapolres Halmahera Barat	Pelaksana Harian	Rp. 300.000,-
3	Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Kab. Halbar	Sekretaris	Rp. 250.000,-
4	Dandim 1501 Ternate	Anggota Tetap	Rp. 233.333,-
5	Dan Yonif 732 Banau Kab. Halbar	Anggota Tetap	Rp. 208.333,-
6	Kacabjari Jailolo	Anggota Tetap	Rp. 175.000,-
7	Kaposda BIN Kab. Halbar	Anggota Tetap	Rp. 166.667,-
8	Kasatpol PP Kab. Halbar	Anggota Tetap	Rp. 166.667,-
9	Pasi I Kodim 1501 Ternate	Anggota Tetap	Rp. 150.000,-
10	Pasi I Danyonif 732 Banau Halbar	Anggota Tetap	Rp. 150.000,-
11	Kasat Intel Polres Halbar	Anggota Tetap	Rp. 150.000,-
12	Kabid Kesbang Badan Kesbangpol dan Linmas Kab. Halbar	Anggota Tetap	Rp. 150.000,-
13	Kasubid Demokratisasi dan Ideologi Badan Kesbangpol dan Linmas Kab. Halbar	Anggota Tetap	Rp. 150.000,-
14	1 orang Intel Kodam	Anggota Tidak Tetap	Rp. 133.300,-
15	1 orang Intel Korem	Anggota Tidak Tetap	Rp. 133.300,-
16	2 orang Intel Kodim	Anggota Tidak Tetap	Rp. 133.300,-
17	1 orang Intel Polres	Anggota Tidak Tetap	Rp. 133.300,-
18	1 orang Intel Satpol PP Kab. Halbar	Anggota Tidak Tetap	Rp. 133.300,-

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Pem.& Adm. Umum	
Kaban Kesbangpol&Linmas	
Kabag. Hukum & Orgs.	

BUPATI HALMAHERA BARAT,





**NAMTO H. ROBA**



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
 NOMOR : /KPTS/ /2015  
 TANGGAL : 2015

TENTANG : PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMUNITAS  
 INTELIJEN DAERAH (KOMINDA) KABUPATEN HALMAHERA  
 BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KOMINDA	KET.
1	Bupati Halmahera Barat	Ketua	
2	Kapolres Halmahera Barat	Pelaksana Harian	
3	Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Kab. Halmahera Barat	Sekretaris	
4	Dandim 1501 Ternate	Anggota Tetap	
5	Dan Yonif 732 Banau Kab. Halbar	Anggota Tetap	
6	Kacabjari Jailolo	Anggota Tetap	
7	Kaposda BIN Kab. Halbar	Anggota Tetap	
8	Kasatpol PP Kab. Halbar	Anggota Tetap	
9	Pasi I Kodim 1501 Ternate	Anggota Tetap	
10	Pasi I Danyonif 732 Banau Halbar	Anggota Tetap	
11	Kasat Intel Polres Halbar	Anggota Tetap	
12	Kabid Kesbang Badan Kesbangpol dan Linmas Kab. Halbar	Anggota Tetap	
13	Kasubid Demokratisasi dan Ideologi Badan Kesbangpol dan Linmas Kab. Halbar	Anggota Tetap	
14	1 orang Intel Kodam	Anggota Tidak Tetap	
15	1 orang Intel Korem	Anggota Tidak Tetap	
16	2 orang Intel Kodim	Anggota Tidak Tetap	
17	1 orang Intel Polres	Anggota Tidak Tetap	
18	1 orang Intel Satpol PP Kab. Halbar	Anggota Tidak Tetap	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Pem.& Adm. Umum	
Kaban Kesbangpol&Linmas	
Kabag. Hukum & Orgs.	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



**NAMTO H. ROBA**

